

JELANG SEABAD POLITIK NU

SUMBANGAN PEMIKIRAN POLITIK NU: “NEGARA PANCASILA = NEGARA ISLAM”



Marzuki Wahid

Direktur Fahmina Institute dan
Deputy Rektor Institut Studi Islam Fahmina
(ISIF) Cirebon

“Penerimaan dan Pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syari’at agamanya.”

Deklarasi “Hubungan Islam dan Pancasila”, Muktamar NU ke-26 1984

“Nahdlatul Ulama (NU) adalah sebuah gejala yang unik, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh Dunia Muslim. Ia adalah sebuah organisasi ulama tradisional yang memiliki pengikut yang besar jumlahnya, organisasi non-

pemerintah paling besar yang masih bertahan dan mengakar di kalangan bawah.”

Martin van Bruinessen, 1994.¹

“...Apa yang dilakukan NU adalah memelihara dan mengembangkan suatu cara hidup keagamaan.”

Benedict R. O’G Anderson, 1977.²

E nam belas tahun lagi, Nahdlatul Ulama telah memasuki usia seabad (1926-2026). Usia ini lebih tua ketimbang usia Indonesia merdeka. Untuk ukuran usia manusia, seabad bisa dua sampai tiga generasi berganti, mati dan tumbuh. Untuk beberapa organisasi, sebelum memasuki usia satu abad malah telah bubar atau dibubarkan oleh sebab-sebab tertentu, baik karena faktor internal maupun eksternal.

Menjelang seabad, NU malah tampak gagah. Ia tidak surut, malah terus berkembang. Alih-alih patah arang akibat beberapa ‘kekalahan politik’, konflik panjang, ataupun kritik tajam, NU malah

¹Martin van Bruinessen, NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru, (Yogyakarta: LKIS, 1999), hlm. 3.

²Benedict R. O’G Anderson, “Religion and Politics in Indonesia Since Independence”, in Benedict R. O’G Anderson, Mitsuo Nakamura and Muhammad Slamet (edd), *Religion and Social Ethos in Indonesia*, Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, Clayton, 1977, hlm. 21-32.

terus berkiprah tanpa henti, baik dalam kancah kemasyarakatan maupun kenegaraan. Dengan dukungan basis massa yang tersebar ke seluruh pelosok Nusantara dan beberapa negara di mana warga negara Indonesia bertempat tinggal, NU laksana kayu jati, makin tua makin kokoh.

Dalam rentang waktu yang panjang ini, tentu saja kita saksikan dinamika, konflik, negosiasi, kontestasi, dan metamorfosa terjadi dalam diri NU, baik dalam konteks pengembangan organisasi maupun dalam hubungannya dengan politik, kekuasaan, negara, ekonomi, dan kebudayaan. Semua ini telah membentuk pelangi kesejarahan NU yang tidak linier dan tidak monolitik. Akan tetapi juga tidak bisa dibilang liar atau oportunistik, picik, amatiran, berpengetahuan dangkal, ketinggalan jaman, sebagaimana 'tuduhan' para peneliti dan pengamat Barat yang modernis.³ Dalam kajian yang empatik, ditemukan bahwa

NU memiliki dasar-dasar teologis dan prinsip yang dipegangi kuat dalam menghadapi berbagai situasi politik yang selalu berubah melalui sikap yang konsisten terhadap keindonesiaan.⁴

Pada momentum emas menjelang seabad ini, NU harus segera menyimpulkan diri, atau paling tidak ada kesimpulan untuk NU atas perjalanan sejarahnya yang mengalir, menyatu dengan semangat zaman dan dinamika Indonesia yang terus berubah. Kucuran darah dan keringat para kiai dan warga NU di masa penjajahan, juga selama masa mempertahankan kemerdekaan, serta gagasan-pemikiran tokoh NU dalam meletakkan dasar-dasar 'negara bangsa' dan mengisi kemerdekaan hingga hari ini, patutlah diberi makna dan kesimpulan yang jelas, baik secara ideologis, teologis, strategis, maupun praksis.

Enam belas tahun ke depan adalah

³Dalam studi Greg Fealy dan Martin van Bruinessen diungkapkan terdapat dua kecenderungan studi atau wacana ilmiah dalam historiografi NU; wacana 'yang didominasi modernis' dan wacana yang 'menghargai tradisi'. Sekadar menyebut beberapa orang yang berada dalam garis pertama adalah Ernst Utrecht, Mochtar Na'im, Deliar Noer, Daniel S. Lev, Justus van der Kroef, Arnold Brackman, Leslie Palmier, Donald Hindley, Lance Castles, Allan Samson, dll. Greg Fealy menyimpulkan: "Ringkasnya, wacana 'yang didominasi-modernis' dicirikan dengan sikap yang menihilkan NU dan pengabaian serta kesalahpahaman tentang nilai-nilai dan pemikiran tradisional. Wacana tersebut merupakan pandangan dari 'luar' NU melalui prisma modernisme Islam dan developmentalisme kapitalis Barat." Baca Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 2-11.

⁴Untuk menyebut beberapa peneliti dan pengamat NU yang empatik dan simpatik dengan pendekatan wacana yang 'menghargai tradisi' adalah Ken Ward, Benedict R. O'G Anderson, Mitsuo Nakamura, Sidney Jones, Martin van Bruinessen, Sabine Kuypers, Andree Feillard, Greg Barton, Greg Fealy, Abdurrahman Wahid, Mahrus Irsyam, Zamakhsyari Dhofier, Choirul Anam, Arief Mudatsir, Ali Haidar, Masdar F. Mas'udi, Kacung Marijan, Rumadi, Ahmad Baso, Nur Kholik Ridwan, dll. Greg Fealy menyatakan bahwa "Mereka tidak melihat Islam tradisional sebagai sesuatu yang mandek, kampung, dan irasional, melainkan sebagai budaya yang kompleks dan kaya, yang mampu memberikan respon kreatif terhadap perubahan. Mereka melihat pentingnya memahami karakter dari orientasi tradisional." Baca Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama*, hlm. 11-16.

'bab' terakhir untuk kesimpulan perjalanan sejarah NU. Setelah 'buku' NU seabad disimpulkan, langkah berikutnya, NU harus segera merancang rencana lembaran-lembaran sejarah baru dalam 'buku' seabad berikutnya. Langkah ini merupakan bagian dari refleksi-kritis atas seabad yang lalu dan proyeksi ke depan untuk NU yang lebih cerah, serta memastikan Islam Ahlussunnah wal Jama'ah tetap memiliki kapling yang memadai dalam gugusan Indonesia.



Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan seabad 'buku' NU itu. Jujur saja, menuliskan NU dalam rentang waktu satu abad bukan pekerjaan yang mudah. Tidak saja karena konten yang harus ditulis sangat melimpah dan beragam, tapi juga secara metodologi akan menyulitkan membaca NU seabad dengan cuma menuliskannya dalam beberapa lembar saja.

Islam' atau 'khilafah Islamiyyah' di sini, NU dengan 'nalar tradisionalitas'nya dan 'teologi-pesantren'nya justru mengukuhkan negara Pancasila sebagai bentuk final dalam politik Islam.

Kita tahu wacana hubungan agama dan negara dalam Islam adalah wacana yang sangat krusial, telah lama memancing debat dan sengketa intelektual, baik dalam pemikiran keislaman klasik maupun dalam kajian politik Islam kontemporer. Di sejumlah negara yang mayoritas muslim, perdebatan ini tidak saja mengundang konflik antarumat Islam, melainkan menjadi prahara bagi negara.

Sebab itu, tulisan ini sekadar catatan umum saja serta refleksi sederhana atas perjalanan sejarah politik NU, khususnya dalam hubungan agama dan negara di Indonesia yang telah melewati aneka masa, beragama generasi, bermacam-macam langgam rezim politik negara; mulai dari masa penjajahan, perjuangan kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi. Kerangka ini pun hanya akan mengambil benang-merah pemikiran besar NU tentang hubungan agama dan negara dalam konteks keindonesiaan.

Indonesia adalah contohnya. Tahun 1950-an, negeri ini *geger* karena puluhan ribu orang terbunuh akibat perang guna mempertahankan ideologi 'negara Islam'. Dengan bendera Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), sekelompok orang Islam melakukan pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Kecenderungan pemikiran mereka mempertentangkan antara Islam dengan negara non-Islam.

Bagi saya, pemikiran politik NU tentang hubungan agama dan negara merupakan salah satu prestasi NU yang paling monumental dalam seabad sejarahnya. Pemikiran itu sangat dapat dibanggakan. Di tengah ambisi kuat kalangan modernis dan transnasionalis memimpikan 'negara

Pilihannya hitam-putih: negara Islam atau perang. Negara-negara berpenduduk mayoritas muslim di Timur Tengah adalah contoh jalan pikiran hitam-putih ini.

Mencermati sejarah pembentukan negara-bangsa Indonesia, selain karena didorong oleh kepentingan ekonomi dan politik-kekuasaan, hubungan agama dan negara adalah inti konflik kelompok-kelompok Islam dengan negara. NU, melalui evolusi pemikirannya yang panjang, sejak masa penjajahan, perdebatan dasar negara menjelang kemerdekaan negara ini, hingga tahun 1984, telah berhasil mendamaikan atau merekonsiliasi secara teologis wujud 'negara-bangsa' dengan Islam. Tentu ini bukan perkara mudah, karena para kiai NU harus berjihad secara radikal, merevisi teks, dan mengakui realitas empiris sebagai bagian dari 'kebenaran' yang harus dipertimbangkan.

Baiklah, sebelum mencermati *magnum opus* NU dalam politik Islam tersebut, saya ingin menelisik sejenak perjalanan sejarah politik NU dari satu rezim ke rezim sebagai bagian dari konteks sosiologi politik kelahiran pemikiran politik itu. Saya akan membacanya secara umum berdasarkan data sejarah yang tercatat dalam sejumlah buku tentang NU yang saya punya.

Perjalanan Politik NU Jelang Seabad: Selayang Pandang

Harus saya katakan bahwa sejarah NU tidak bisa dipisahkan dari hiruk pikuk politik negeri ini. Ilustrasi hubungan NU dan politik hampir sama ketika Imam al-Ghazali menggambarkan hubungan

agama dan politik ibarat saudara kembar (*taw'amani*). Berbeda dan terpisah, tapi mirip dan saling berkelindan. Seringkali saling membutuhkan dan melengkapi, tetapi tidak jarang merusak dan membuat masalah besar. Itulah NU dan politik.

Meskipun demikian, perlu ditegaskan bahwa gagasan pertama dan utama pendirian NU bukanlah gagasan politik, melainkan gagasan sosial-keagamaan. Setelah rapat Komite Hijaz tanggal 31 Januari 1926 (16 Rajab 1344 H) memutuskan berdirinya *Nahdlatul 'Oelama* sebagai nama yang digunakan utusan ke Mekah, ada dua hal yang mendapat perhatian utama NU.

Pertama, pengiriman komite ke Mekah untuk memperjuangkan kebebasan hukum-hukum madzhab empat (pada pemerintah baru Kerajaan Saudi yang Wahabi). *Kedua*, penggalangan solidaritas umat untuk memperkuat *Islam 'ala Ahlissunnah wal Jama'ah* melalui jaringan mata rantai kiai, pesantren, dan jama'ah.⁵

Gagasan dasar ini dapat diperiksa pada Anggaran Dasar NU dari hasil keputusan satu muktamar ke muktamar, mulai Muktamar ke-5 di Pekalongan tahun 1930 hingga Muktamar ke-31 di Solo tahun 2004. Secara istikomah, NU tidak pernah mengagendakan perebutan kekuasaan politik sebagai cara, apalagi tujuan. Dalam tulisan ini, saya ingin menunjukkan isi dua AD/ART NU, *Statuten Perkoempoelan Nahdlatul 'Oelama* pertama tahun 1930 dan AD/ART NU hasil muktamar terakhir tahun 2004, yakni:

⁵ Saefuddin Zuhri, *Kyai Haji Abdul Wahab Khasbullah: Bapak dan Pendiri Nahdlatul Ulama*, (Yogyakarta: Pustaka Falakiyah, 1983), hlm. 29.

**Statuten Perkoempoelan Nahdlatoei
'Oelama Tahun 1930⁶**

Fatsal 2

"Adapoen maksoed perkoempoelan ini jaitoe: "Memegang dengan tegoeah pada salah satoe dari mazhabnja Imam empat, jaitoe Imam Moehammad bin Idris asj-Sjafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Aboe Hanifah an-Noe'man, ataoe Imam Ahmad bin Hanbal, dan mengerdjakan apa sadja jang mendjadikan kemaslahatan agama Islam".

Fatsal 3

Oentoek mentjapai maksoed perkoempoelan ini maka diadakan ichtiar:

- a. Mengadakan perhoeboengan diantara 'Oelama'-'Oelama' jang memadzhab terseboet dalam fatsal 2;
- b. Memeriksa kitab-kitab sebeloenja dipakai oentoek mengadjar, soepaja dikatahoei apakah itoe dari pada kitab-kitabnja Ahli Soennah wal Djama'ah ataoe kitab-kitabnja Ahli Bid'ah;
- c. Menjiarkan Agama Islam di atas madzhab sebagai terseboet dalam fatsal 2, dengan djalanan apa sadja jang baik;
- d. Berichtiar memperbanjarkan Madrasah-madrasah jang berdasar Agama Islam;
- e. Memperhatikan hal-hal jang berhoeboengan dengan mesjid², langgar², dan pondok², begitoe djoega dengan hal-ahwalnja anak-anak jatim dan orang-orang jang fakir miskin;
- f. Mendirikan badan-badan oentoek memadjoekan oeroesan pertanian, perniagaan dan peroesahaan, jang tiada dilarang oleh sjara' Agama Islam.

AD/ART NU Tahun 2004⁷

Pasal 5

Tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah wal Jama'ah dan menurut salah satu dari Madzhab Empat untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

Pasal 6

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana Pasal 5 di atas, maka Nahdlatul Ulama melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah wal Jama'ah dan menurut salah satu Madzhab Empat dalam masyarakat dengan melaksanakan dakwah Islamiyah dan amar ma'ruf nahi munkar.
- b. Di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang taqwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.
- c. Di bidang sosial, mengupayakan terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyat Indonesia.
- d. Di bidang ekonomi, mengupayakan terwujudnya pembangunan ekonomi untuk pemerataan kesempatan berusaha dan menikmati hasil-hasil pembangunan, dengan mengutamakan tumbuh dan berkembangnya ekonomi kerakyatan.
- e. Mengembangkan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya Khaira Ummah.

⁶ Statuten Perkoempoelan Nahdlatoei Oelama, Rechts persoon, tanggal 6 Februari 1930, nomor 1x.

⁷ AD/ART NU hasil keputusan Mukhtar ke-31 di Solo Tahun 2004.

Berdasarkan *Statuten NU* pertama tahun 1930 dan AD/ART NU terakhir tahun 2004, gamblang sekali bahwa NU adalah organisasi sosial keagamaan yang mengukuhkan dirinya menjadi pengawal tradisi Ahlussunnah wal Jama'ah, bermadzhab fiqih empat, yang diusahakan melalui berbagai ikhtiar di bidang agama, pendidikan, sosial, dan ekonomi. *Islam 'ala Ahlussunnah wal Jama'ah* adalah dasar gerakan keagamaan NU. Pemihakan tujuan NU pun sangat jelas, yakni fakir miskin, yatim piatu, petani, pedagang, pendidikan madrasah, mesjid, musholla, serta pondok pesantren. Tak satu poin pun dalam tujuan atau ikhtiar organisasi NU jelang seabad ini disebutkan untuk merebut kekuasaan politik atau pembentukan partai politik, baik sebagai bidang garapan atau strategi.

Ntah anomali atau malah natur, anehnya, perjalanan sejarah NU justru didominasi dengan kegiatan politik dan berorientasi kepada kekuasaan negara. Dalam studinya, M Ali Haidar melaporkan bahwa sedari awal NU sekitar awal tahun tiga puluhan sudah terlibat dalam perumusan tata cara pelaksanaan hukum perkawinan dengan pemerintah

Hindia Belanda.⁸ Keterlibatan ini tidak bisa tidak membawa NU dalam urusan politik, antara lain soal pengangkatan penghulu oleh pemerintah. Keterlibatan dengan politik terus terjadi dari satu rezim ke rezim lain dengan nuansa dan penyikapan yang berbeda-beda. Meski secara normatif terang benderang NU tidak dimaksudkan untuk merebut atau menguasai pemerintahan, namun situasi politik di mana NU berkiperlah selalu mendorong keterlibatan NU, baik sebagai pendukung, pelaku utama, atau oposisi dari rezim yang berkuasa.

Berikut ini perjalanan sejarah NU jelang seabad yang telah saya susun dari berbagai sumber berdasarkan momen-momen politik di mana NU ambil bagian, baik secara aktif maupun pasif.⁹

Dari tabel dan bagan singkat di atas, tampak bahwa dari waktu ke waktu, perjalanan sejarah NU hampir selalu bersentuhan dengan politik, kekuasaan, negara, dan kebijakan publik, baik sebagai pelaku utama, pendukung, maupun hanya sekadar pengikut. Bentuk keorganisasiannya berubah-ubah secara dinamis mengikuti perkembangan politik pada

⁸M. Ali Haidar, *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm. 2.

⁹Tabel berikut saya ambil dari berbagai sumber yang dikutip secara langsung. Di antaranya adalah KH. Abdul Halim, *Sejarah Perjuangan Kyai Haji Abdul Wahab*, (Bandung: Penerbit Baru, 1970); Andree Feillard, *NU vis-à-vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, (Yogyakarta: LKiS, 1999); Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Jatayu Sala, 1985); K.H.A. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama Kesatu-1926 s/d Kedua Puluh Sembilan 1994*, (Surabaya: Kerjasama PP RMI dengan Dinamika Press, 1997); *Keputusan Muktamar NU 1936 di Banjarmasin, Ahkam al-Fuqaha'*, jilid 3, (Semarang: Menara Kudus, 1980); Aula, No. 7, tahun II; Gema Muslimin, Maret/April 1954; KH. Saefuddin Zuhri, *Guruku Orang Pesantren*, 1987; Robin Bush, *Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia*, (Singapore: Iseas, 2009); H. Aboebakar, *Sedjarah Hidup KH.A. Wahid Hasjim dan Karangannya Tersiar*, (Jakarta: Panitya Buku Peringatan, 1957).

No	Waktu	Peristiwa
1	1914	Berdiri <i>Nahdlatul Wathan</i> (Kebangkitan Tanah Air), organisasi pendidikan dan dakwah, cikal bakal organisasi NU, oleh pemuda Kiai Abdul Wahab Chasbullah dan Kiai Mas Mansur yang dibantu beberapa orang lainnya. <i>Nahdlatul Wathan</i> mendapat pengakuan badan hukum pada tahun 1916. ¹⁰
2	1918	Berdiri <i>Tashwirul Afkar</i> (Representasi Gagasan-gagasan—nama resmi organisasinya <i>Suryo Sumirat Afdeling Tasywirul Afkar</i> —di Surabaya oleh Kiai Ahmad Dahlan, pemimpin pesantren Kebondalem Surabaya bersama Kiai Mas Mansur, Kiai Abdul Wahab Chasbullah dan Mangun. Tujuan utamanya menyediakan tempat bagi anak-anak untuk mengaji dan belajar, kemudian menjadi "sayap" untuk membela kepentingan Islam tradisional. ¹¹
3	1918	Atas restu KH. Hasyim Asy'ari didirikan usaha perdagangan dalam bentuk koperasi (<i>syirkah al-'inan</i>) dengan nama <i>Nahdlatul Tujjar</i> (Kebangkitan Usahawan).
4	Sebelum Januari 1926	Dibentuk Komite Hijaz, yang diketuai Hasan Dipo, dan wakil Saleh Sjamil, sekretaris Moehammad Shadiq Setijo dan wakil Abdul Halim, penasehat KH Abdul Wahab Chasbullah, KH. Masjhoeri, dan KH. Khalil.
5	30 Januari 1926	Kiai Abdul Wahab Chasbullah mengenai kemerdekaan Indonesia: "Tentu, itu syarat nomor satu, umat Islam menuju ke jalan itu, umat Islam tidak leluasa sebelum negara kita merdeka." "Ini bisa menghancurkan bangunan perang, kita jangan putus asa, kita harus yakin tercapai negeri merdeka." ¹²
6	31 Januari 1926	Rapat Komite Hijaz yang memutuskan pengiriman delegasi ke Mekah, dengan nama jam'iyah Nahdlatul-'Oelama (NO).
7	28 September 1928	NU menetapkan anggaran dasarnya pada Muktamar ke-3 tahun 1928 di Surabaya.
8	6 Februari 1930	NU memperoleh pengakuan resmi dari Pemerintah Belanda.

¹⁰Lihat KH. Abdul Halim, *Sejarah Perjuangan Kyai Haji Abdul Wahab*, hlm. 8.

¹¹Andree Feillard, *NU vis-à-vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, hlm. 9.

¹²Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, hlm. 32-33.

No	Waktu	Peristiwa
9	8-12 Juni 1936	Pada Mukhtamar ke-11 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, NU menetapkan bahwa Indonesia yang saat itu masih dikuasai Pemerintah Hindia Belanda adalah <i>daru Islam</i> (negeri Islam). Pertimbangan NU bahwa masyarakat Islam di kawasan Nusantara dapat menjalankan agamanya dan melaksanakan hukum Islam tanpa terusik meskipun secara formal kekuasaan politik berada di tangan Hindia Belanda. Selain itu, dalam sejarahnya Indonesia pernah dikuasai sepenuhnya oleh Kerajaan Islam dan bagian terbesar penduduknya beragama Islam. ¹³
10	1937	NU bersatu dalam konfederasi MIAI (<i>Majlis Islam A'laa Indonesia</i>). Bagi NU, keterlibatannya ini merupakan langkah pertama menuju dunia politik, dalam arti terbawa untuk menentukan posisi secara tegas terhadap penjajahan Belanda menjelang Perang Dunia II. ¹⁴
11	1939	Aktivis muda NU saat itu, Mahfudz Shiddiq dan Wahid Hasyim, sebagai wakil NU terlibat dalam GAPI (Gabungan Politik Indonesia) di MIAI. Selain itu, banyak aktivis NU terlibat dalam perjuangan nasional melawan penjajahan.
12	15-21 Juli 1940	Pada Mukhtamar ke-15 NU (Mukhtamar terakhir masa pemerintahan kolonial Belanda), suatu rapat tertutup yang dihadiri oleh 11 ulama di bawah pimpinan KH. Mahfudz Shiddiq membicarakan calon Presiden pertama Indonesia mendatang. Para ulama memilih Soekarno dengan 10 suara dan 1 suara untuk Mohamad Hatta. ¹⁵ Andree Feillard memberi perhatian khusus terhadap keputusan ini karena diambil pada saat berlangsungnya perdebatan seru mengenai Indonesia yang akan dijadikan negara Islam atau bukan. Soekarno tampak lebih sekular dan cenderung ke negara demokrasi ketimbang Hatta yang memiliki citra lebih "santri". ¹⁶
13	1942	KH. Hasyim Asy'ari dijebloskan ke penjara beberapa bulan karena penolakannya untuk menghormati Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan.

¹³K.H.A. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil Mukhtamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama Kesatu-1926 s/d Kedua Puluh Sembilan 1994*, hlm. 138. Lihat juga *Keputusan Mukhtamar NU 1936 di Banjarmasin, Ahkam al-Fuqaha'*, jilid 3, (Semarang: Menara Kudus, 1980), hlm. 8.

¹⁴Andree Feillard, *NU vis-à-vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, hlm. 17.

¹⁵Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, hlm. 112, mengutip Abdul Halim, *Sejarah Perjuangan KH. A. Wahab Hasbullah*, (Bandung: PT. Baru, tp), hlm. 25.

¹⁶Andree Feillard, *NU vis-à-vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, hlm. 20-21.

No	Waktu	Peristiwa
14	1943	MIAI dibubarkan dan diganti dengan Masyumi (Madjlis Sjuro Muslimin Indonesia) yang dipimpin Muhammadiyah dan NU dan menyatakan siap membantu kepentingan Jepang. ¹⁷
15	Agustus 1944	KH. Hasyim Asy'ari diangkat sebagai Ketua <i>Shumubu</i> , Kantor Urusan Agama Islam buatan Jepang, dan NU pun mulai masuk ke dalam urusan pemerintah untuk pertama kalinya. Kemudian, diikuti pembukaan Kantor Urusan Agama di setiap Karisidenan yang menjangkau kehidupan desa. ¹⁸
16	1942-1945	Semasa pendudukan Jepang, aktivitas NU terpusat pada perjuangan membela Tanah Air, baik fisik maupun politik. Ini berarti NU sudah tidak lagi mengkhususkan diri pada urusan sosial kemasyarakatan keagamaan saja, melainkan juga melibatkan diri pada urusan politik perjuangan kemerdekaan. Dalam periode ini terlibat kiai generasi pertama NU, yakni KH. Hasyim Asy'ari, KH. Abdul Wahab Hasbullah, KH. A. Wahid Hasyim, KH. M. Dahlan, KH. Masykur, KH. Saifuddin Zuhri, KH. Zaenul Arifin, dll. ¹⁹
17	Mei - Agustus 1945	KH. Wahid Hasyim, wakil dari NU, terlibat aktif dalam perumusan dasar negara Indonesia yang akan diproklamasikan, mulai dari penyusunan Piagam Jakarta hingga menjadi Pancasila seperti sekarang ini.
18	18 Agustus 1945	Menjelang sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), KH. Wahid Hasyim yang mewakili NU ikut menyepakati untuk menghapuskan tujuh kata "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya" dalam Piagam Jakarta, sehingga hanya menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa."
19	22 Oktober 1945	Resolusi Jihad NU, yakni fatwa jihad melawan tentara sekutu dan NICA sebagai <i>djihad fi sabilillah</i> yang hukumnya <i>fardlu 'ain</i> bagi orang yang berada dalam jarak radius 94 Km demi tegaknya Negara Republik Indonesia Merdeka dan Agama Islam. ²⁰

¹⁷ Andree Feillard, *NU vis-à-vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, hlm. 20-29.

¹⁸ Andree Feillard, *NU vis-à-vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, hlm. 20-29.

¹⁹ Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, hlm. 123.

²⁰ Naskah lengkap Resolusi Jihad dimuat dalam *Aula*, No. 7, tahun II.

No	Waktu	Peristiwa
20	7-8 November 1945	Muktamar Ummat Islam Indonesia di Yogyakarta, yang melahirkan Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia). Pada periode pertama, Majelis Syura Masyumi dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari.
21	3 Januari 1946	Departemen Agama dibentuk dan KH. Wahid Hasyim dari NU menjadi Menteri Agama pertama.
22	26-29 Maret 1946	Muktamar ke-16 NU di Purwokerto menetapkan naskah Resolusi Jihad yang memutuskan wajib bagi warga NU untuk membela Negara Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945; menegaskan NU masuk sebagai istimewa Masyumi dan menyerukan kepada seluruh warga NU di semua tingkatan untuk tetap aktif mendukung tegaknya Partai Islam Masyumi.
23	25 Mei 1947	Muktamar ke-17 NU di Madiun menyetujui prakarsa KH. A. Wahid Hasyim untuk mendirikan "Biro Politik NU" yang bertugas mengadakan perundingan-perundingan dengan kelompok intelektual yang didominasi Masyumi dan guna menyelesaikan berbagai ketimpangan yang dirasakan sangat merugikan NU.
24	25 Juli 1947/7 Ramadhan 1366 H	Rais Akbar NU, KH. Hasyim Asy'ari, pulang ke <i>rahmatillah</i> .
25	30 April - 3 Mei 1950	Muktamar ke-18 NU di Jakarta memutuskan NU keluar dari Partai Masyumi, tapi pelaksanaannya ditangguhkan, dan menetapkan KH. Abdul Wahab Hasbullah sebagai Rais Aam (bukan lagi Rais Akbar) PBNU, sekaligus menyetujui berdirinya Fatayat NU, organisasi pemudi/remaja puteri NU.
26	1952	NU keluar dari Masyumi.
27	1952-1973	NU menjadi organisasi partai politik, yang ikut menjadi peserta Pemilu tahun 1955 dan Pemilu 1971.
28	Juli 1953	NU masuk dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo yang dipimpin PNI dan didukung oleh PKI. Masyumi dan PSI menjadi oposisi. NU memperoleh jabatan Menteri Agama, Menteri Pertanian, dan Wakil Perdana Menteri.
29	9-14 September 1954	Dalam Muktamar ke-20 tahun 1954 di Surabaya, NU memutuskan untuk menerima dan memandang sah hasil Konferensi Alim Ulama di Cipanas tahun 1954 yang menetapkan bahwa Presiden RI (Ir. Soekarno) dan alat-alat negara adalah <i>waliyyul amri ad-dlaruri bi asy-syawkah</i> .


No	Waktu	Peristiwa
30	29 Maret 1954	KH. Abdul Wahab Chasbullah membenarkan pemberian gelar <i>waliyyul amri ad-dlaruri bi asy-syawkah</i> di depan Parlemen, dengan argumentasi bahwa menurut fiqih perempuan Islam yang tidak memiliki wali nasab, perlu kawin di depan wali hakim supaya anaknya tidak menjadi anak zina. Karena itu, ditetapkan bahwa yang harus menjadi wali hakim pada masa ini ialah Kepala Negara kita. ²¹
31	29 September 1955	Dalam Pemilu 1955, NU menjadi partai terbesar ketiga memperoleh 45 kursi di Parlemen (18,4% suara), setelah PNI (22,3%) dan Masyumi (20,9%), dan di atas PKI (16,4%).
32	Mei 1959	Di tengah perdebatan negara Islam atau bukan, NU menerima rencana Dekrit Presiden "Kembali kepada UUD 1945" dengan syarat Piagam Jakarta diakui sebagai bagian dari UUD. Ketika Sidang Konstituante memilih tidak menerima Piagam Jakarta, NU berbalik menolak UUD 1945.
33	Juli 1959	KH. Idham Cholid, Ketua Tanfidhiyah PBNU, dan KH. Saefuddin Zuhri, Sekretaris PBNU, menyetujui rencana Dekrit Presiden untuk "Kembali kepada UUD 1945" dengan syarat "agar Piagam Jakarta diakui kedudukannya sebagai yang menjiwai UUD 1945." ²²
34	5 Juli 1959	Presiden Soekarno membubarkan Majelis Konstituante dan mengeluarkan Dekrit Presiden berlakunya kembali UUD 1945 dengan pernyataan: "Kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut."
35	5 Juli 1971	Pada Pemilu 1971, Partai NU menjadi partai terbesar kedua memperoleh 58 kursi DPR (18,68% suara) setelah Golongan Karya (Golkar) yang memperoleh 236 kursi DPR (62,82% suara), dan dua tingkat di atas PNI yang memperoleh 20 kursi (6,93% suara).
36	5 Januari 1973	KH. Dr. Idham Chalid, Ketua Umum PBNU, menandatangani Deklarasi Pembentukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP); NU berfusi ke dalam PPP.

²¹Gema Muslimin, Maret/April 1954, hlm. 71-73, sebagaimana dikutip Andree Feillard, *NU vis-à-vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, hlm. 47.

²²KH. Saefuddin Zuhri, *Guruku Orang Pesantren*, 1987, hlm. 452, sebagaimana dikutip Andree Feillard, *NU vis-à-vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, hlm. 59.

No	Waktu	Peristiwa
37	8-12 Desember 1984	Pada Mukhtamar ke-27 tahun 1984 di Situbondo, Jawa Timur, NU memutuskan kembali ke Khittah 1926, tidak terlibat politik praktis, dan menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 adalah bentuk final perjuangan umat Islam. Karenanya, tidak diperlukan lagi bentuk negara apapun dalam negeri ini, meskipun Negara Islam atau Negara Syari'ah.
38	23 Juli 1998	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dideklarasikan oleh KH. Munasir Ali, KH. Ilyas Ruchiyat, KH. Abdurrahman Wahid, KH. A. Mustofa Bisri, KH. A. Muhith Muzadi. Pendirian PKB diinisiasi oleh Tim Lima yang dibentuk PBNU pada 3 Juni 1998, yakni KH. Ma'ruf Amin (Rais Suriyah/Koordinator Harian PBNU), dengan anggota KH. M. Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr. KH. Said Aqil Siradj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM. Rozy Munir, S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU).
39	20 Oktober 1999	KH. Abdurrahman Wahid, Ketua Umum PBNU (1984-1999), terpilih menjadi Presiden RI ke-4 (20 Oktober 1999-23 Juli 2001).
40	Mei-Juli 2004	KH. Hasyim Muzadi, Ketua Umum PBNU (1999-sekarang), menjadi calon Wakil Presiden mendampingi Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Sukarnoputri sebagai calon Presiden pada Pemilu 2004; dan KH. Ir. H. Shalahuddin Wahid, Ketua PBNU (1999-2004), sebagai calon Wakil Presiden mendampingi Jenderal (Purn.) H. Wiranto, SH sebagai calon Presiden pada Pemilu 2004.

Dalam bentuk bagan, perjalanan politik NU secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:



masanya; dari organisasi sosial keagamaan menjadi organisasi politik, lalu kembali lagi menjadi organisasi sosial keagamaan, berubah lagi menjadi organisasi sosial keagamaan yang mendirikan partai politik.

Berdasarkan perubahan-perubahan penting dalam kehidupan politik Indonesia, di mana NU mengambil sikap politik, Martin van Bruinessen membagi periodisasi politik NU sebagai berikut:²³

1926-1946	Periode pemerintah kolonial Belanda, yang dicirikan oleh sikap <i>abstain</i> NU terhadap politik.	
1942-1945	Periode pendudukan Jepang, masa ketika kiai mulai terlibat dalam politik.	
1945-1949	Perjuangan kemerdekaan merupakan periode di mana NU terlibat secara aktif dan radikal dalam politik.	
1949-1959	Masa demokrasi parlementer adalah perubahan penting NU dari organisasi sosial keagamaan menjadi partai politik, tetapi gagal memberikan dampak yang sepadan dengan besar jumlah pendukungnya.	1967-1998
1959-1965	Pada masa demokrasi terpimpin Soekarno, NU menjadi penyangga rezim otoriter populis, yang menyebabkan sejumlah konflik internal.	1998-1999 *)
1965-1966	Pada masa transisi yang	1999-2001 *)
		2001-2010 *)

keras, NU mendefinisikan ulang perannya dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan.

Selama masa Orde Baru Soeharto, NU untuk beberapa lama menampilkan diri sebagai kekuatan oposisi yang tegar, namun mengalami depolitisasi yang luar biasa.

Sejalan dengan pembukaan kran demokrasi, masa Orde Reformasi adalah masa transisi NU masuk kembali ke dalam negara, melalui pendirian partai politik PKB oleh elit PBNU.

Masa KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Ketua Umum PBNU, menjadi Presiden; NU masuk ke dalam negara, menjadi pendukung utama pemerintah.

Masa perjuangan NU untuk masuk kembali ke dalam negara, ditandai dengan pencalonan KH. Hasyim Muzadi, Ketua Umum PBNU, menjadi calon Wakil Presiden, tetapi gagal. Sejumlah kader NU masuk ke dalam kabinet.

Di bawah kepemimpinan para kiai pesantren tradisional, sebagai partai politik, NU pernah tercatat sebagai satu-satunya partai Islam terbesar di Indonesia pada tahun 1960-an dan awal 1970-an,

²³Martin van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, hlm. 46-47. *) adalah tambahan penulis sendiri. Studi Martin van Bruinessen hanya sampai tahun 1990-an.



mengalahkan Parmusi, PSII, dan Perti. Politik akomodasinya yang kuat dengan argumen-argumen fiqih membuat para peneliti dan pengamat modernis sulit memahami tujuan dan cita-cita politik NU. Banyak dari mereka—akibat keterbatasannya dalam memahami logika keagamaan NU—lalu menuduhnya dengan stereotip yang merugikan reputasi NU. Para peneliti dan pengamat Barat modernis memandang dinamika tersebut menunjukkan bahwa NU tidak konsisten, oportunistis, dan tidak dikelola secara profesional. Contohnya,

komentar Arnold Brackman pada tahun 1963:²⁴

“NU adalah agen bebas, yang sering beraliansi dengan pemberi tawaran lebih tinggi. Para kiai ini siap bekerjasama dengan kelompok manapun, termasuk PKI, asalkan perasaan keagamaan mereka tidak diganggu dan tuntutan finansialnya terpenuhi.”

Sebaliknya, dalam cara pandang empatik kenyataan sejarah tersebut menunjukkan bahwa NU tidak jumud, lentur, adaptif, dan menerima perubahan atas perkembangan sosial politik sepanjang sejarah. Gerakan politik NU adalah bagian dari responnya atas perkembangan sosial yang terjadi saat itu. Sejarah NU adalah sejarah bangsa Indonesia. Dengan gaya zig-zagnya, NU tetap setia dengan kebangsaan Indonesia, tak bergeser sedikitpun dari garis pertama berangkat.

Nasionalisme NU tunggal hanya untuk Indonesia dengan seluruh darah daging kebudayaannya. Sejak ikut merebutnya dari Pemerintah Hindia Belanda hingga merdeka dan bergonta-ganti rezim pemerintahan, sikap NU terhadap Republik Indonesia tetap konsisten. Perubahan sikap politik NU selalu dilandasi dengan nalar fiqih yang digali dari lembaran-lembaran kitab kuning. Studi Greg Fealy menyimpulkan:

“Tindakan NU sama sekali bukan tidak berprinsip; NU sebenarnya selalu konsisten berpegang pada ideologi politik

²⁴Arnold C. Brackman, *Indonesian Communism: A History*, Frederrick A. Praeger, New York, 1963, hlm. 173, sebagaimana dikutip Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, hlm. 5.

²⁵Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, hlm. 362.

keagamaan yang sudah lama dianutnya. Ideologinya didasarkan pada fikih Sunni klasik yang meletakkan prioritas tertinggi pada perlindungan terhadap posisi Islam dan para pengikutnya. Ideologi ini menuntut kaum muslimin, terutama para ulama yang memimpin mereka agar menjauhi segala bentuk aksi yang dapat mengancam kesejahteraan fisik dan spiritual masyarakat.²⁵

“Sebagian besar para pimpinan dan anggota partai masih dimotivasi oleh kepentingan keagamaan. Keterkarikan mereka terhadap NU umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu keyakinan pribadi dan komitmen terhadap aspirasi yang lebih luas dari paham *ahlussunnah wal jama'ah*.”²⁶

Ketegasan ini tersimpul dari sejumlah keputusan bahtsul masa'il NU dari muktamar ke muktamar sebagai forum tertinggi organisasi NU. Mulai dari muktamar sebelum kemerdekaan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tahun 1936, hingga muktamar terakhir 2004 di Solo Jawa Tengah, NU tidak mengubah Indonesia sedikit pun dari bentuk negara-bangsa yang multietnik, multiagama, dan multibahasa menjadi bentuk negara lain, termasuk negara Islam. Komitmen terhadap Pancasila dan UUD 1945 telah bulat dan menetapkannya sebagai bentuk final yang tidak perlu diubah.

Dalam tulisan ini, saya ingin mengelaborasi kerangka berpikir keagamaan NU yang telah menetapkan secara

fiqih bahwa negara Indonesia dengan berdasarkan Pancasila sebagai bentuk final negara-bangsa. Bagi saya, kerangka pemikiran ini adalah *masterpiece* atau *magnum opus* pemikiran politik NU yang sangat *briliant*, yang dimiliki kiai pesantren tradisional sebagai sumbangan atas bangunan teologi negara Pancasila. Nalar ideologi dan kebangsaan ulama NU ini sebetulnya tidak muncul secara tiba-tiba. Sejak zaman penjajahan, masa perang kemerdekaan hingga perkembangan sosial politik dewasa ini, yakni dalam menghadapi dua arus utama yang bertolak belakang antara menjadikan Islam sebagai dasar negara dan menolak Pancasila sebagai ideologi tunggal, NU selalu mengambil jalan tengah (*tawassuth*) dan peran strategis dalam pembentukan negara dan karakter bangsa.

Dilema Negara Pancasila

Pemikiran *masterpiece* NU tentang hubungan agama dan negara muncul ketika rezim Orde Baru berada pada puncak kejayaan kekuasaannya, dekade 1980-an, memiliki kebutuhan mendasar untuk mengokohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara dan satu-satunya asas bagi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Kebutuhan ini tentu saja menimbulkan kontroversi paradigmatis yang luar biasa di kalangan semua komponen bangsa, terutama umat Islam: antara mengikuti kehendak politik Orde Baru atau tetap menjadi pendukung penegakan “negara Islam”. Ini sebuah

²⁶Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, hlm. 366.

dilema besar bagi bangsa Indonesia yang dalam kenyataannya terdiri dari ribuan pulau, ratusan etnis dan bahasa, dan puluhan agama, sementara mayoritas penduduknya beragama Islam di mana gagasan mendirikan 'negara Islam' masih belum pupus dari cita-cita sejumlah gerakan organisasi atau kelompok Islam.

Dilema ini terus berlanjut, meski Pancasila telah ditetapkan sebagai satu-satunya asas dalam UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, tetapi begitu rezim Orde Baru tumbang dari kekuasaannya, gagasan pendirian "negara Islam" muncul kembali. Ini terjadi beberapa bulan saja dari tanggal kejatuhan rezim Orde Baru, 21 Mei 1998.²⁷

Dalam derasnya arus demokrasi paska kejatuhan Orde Baru, gerakan Islamis kembali memainkan peran politik identitas. Tidak saja secara leluasa men-

dirikan partai politik dan organisasi massa berasaskan (berideologikan) Islam,²⁸ sesuatu yang dilarang pada zaman Orde Baru,²⁹ tetapi juga secara terang-terangan menyuarakan aspirasi lamanya memasukkan kembali tujuh kata Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945.³⁰ Desakan kalimat "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" untuk menggantikan Pasal 29 UUD 1945 disampaikan pada Sidang Umum MPR 1999, Sidang Tahunan MPR 2000, dan Sidang Tahunan MPR 2001, dan Sidang Tahunan MPR 2002 dalam paket Amandemen UUD 1945.³¹

Di Parlemen, ide memasukkan 'tujuh kata' tersebut diusung Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Bulan Bintang. Sementara kelompok seperti Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Hizbut Tahrir,

²⁷Rezim Orde Baru tumbang ditandai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto atas desakan demonstrasi ribuan mahasiswa selama berhari-hari menyusul terjadinya Kerusuhan Mei 1998 dan pendudukan gedung DPR/MPR oleh ribuan mahasiswa.

²⁸Dari 48 partai politik yang terdaftar sebagai peserta Pemilihan Umum 1999, 15 di antaranya adalah partai politik berbasis Islam dan 4 partai politik berbasis Kristen/Katolik. Pada Pemilihan Umum 2004, 8 partai politik dari 24 peserta Pemilu berbasis Islam, dan 2 partai politik berbasis Kristen/Katolik. Lihat [http://www.kpu.go.id/Organisasi massa "berideologi" Islam](http://www.kpu.go.id/Organisasi%20massa%20berideologi%20Islam), misalnya, Forum Komunikasi Ahlul-sunnah wal Jama'ah (FKAWJ), yang di dalamnya terdapat Lasykar Jihad) didirikan pada tahun 1998; Front Pembela Islam (FPI) didirikan pada tahun 1998, baca <http://www.fpi.or.id/default.asp>; Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) didirikan pada tahun 2000; dan Forum Umat Islam (FUI). Bandingkan Azyumardi Azra, "Islamic radical movements in Indonesia," The Jakarta Post.com, Outlook 2006. <http://old.thejakartapost.com/Outlook2006/pol05b.asp>.

²⁹Dalam UU Nomor 8 Tahun 1985 ditetapkan bahwa Pancasila adalah satu-satunya asas bagi semua organisasi kemasyarakatan dan politik. Dengan demikian, semua organisasi tidak dimungkinkan lagi berasaskan dan berideologikan selain Pancasila.

³⁰Perihal perumusan Piagam Jakarta, mengapa 7 kalimat dalam Piagam Jakarta dicoret, dan sejarah perdebatan Piagam Jakarta sebagai konstitusi, baca lebih mendalam pada Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percatutan dalam Konstituante*, (Jakarta: LP3ES, 1985); Adnan Buyung Nasution, *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio-Legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959*, (Jakarta Pustaka Sinar Harapan, 1992); Endang Saifuddin Anshari, MA, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945, Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

Majelis Mujahidin, Front Pembela Islam, dan Kongres Umat Islam,³² menyokong dengan aksi-aksi di luar Parlemen, seperti turun jalan, mimbar-mimbar khotbah, buku-buku, spanduk, hingga selebaran Jumat. Aspirasi mereka menjadi bahan perbincangan nasional, baik dalam gedung DPR/MPR maupun dalam sidang publik.

Meskipun gagal pada Sidang Tahunan MPR 2000,³³ mencermati perjuangan mereka yang terus menerus dengan berbagai strategi, aspirasi mendirikan negara Islam³⁴ dan penegakan syari'at Islam tampaknya tetap menjadi agenda yang terus diperjuangkan dengan memanfaatkan segala jenis peluang, termasuk demokrasi.³⁵

Di sinilah, politik indoktrinasi Orde Baru yang mengideologisasikan NKRI dan Pancasila sebagai dasar negara melalui program P4 dalam kehidupan bangsa dan negara tampaknya gagal. Pencarian penyelesaian paradigmatik relasi agama dan negara dalam pendekatan keagamaan menjadi penting dilakukan, karena gerakan Islam selalu mendasarkan pemikiran politiknya dari pemikiran keagamaan.

Seperti berkali-kali disampaikan, bagi NU, diskusi tentang relasi agama *vis-avis* negara, atau Islam *vis-avis* Pancasila, sudah lama selesai. Keputusan Muktamar ke-27 NU di Situbondo pada tahun 1984 telah mengakhiri perdebatan ini. Muktamar yang berlangsung tanggal 8-12 Desember


³¹Bandingkan Tim Lindsey, "Indonesian Constitutional Reform: Muddling Towards Democracy," *Singapore Journal of International & Comparative Law* (2002) 6, hlm. 246, 250, 269-271. Nadirsyah Hosen, *Shari'a & Constitutional Reform in Indonesia*, (Singapore: Iseas, 2007), hlm. 188-215. Penjelasan mendalam tentang gagasan dan proses amandemen UUD 1945 dalam Sidang Umum MPR 1999 dapat dibaca dalam Slamet Effendy Yusuf dan Umar Basalim, *Reformasi Konstitusi Indonesia, Perubahan Pertama UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2000).

³²Baca Umar Basalim, *Pro-Kontra Piagam Jakarta di Era Reformasi*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2002).

³³Sidang Tahunan MPR Tahun 2000 akhirnya memutuskan tetap sebagaimana adanya. Dibandingkan dengan Sidang Konstituante 1959, pendukung Piagam Jakarta berkurang drastis, dari 201 suara (43,1%) pada tahun 1959, hanya menjadi 84 suara (12%) pada tahun 2000. Sebaliknya penolak Piagam Jakarta semakin besar, dari 265 suara (56,9%) pada tahun 1959 menjadi 611 suara (87,9%) pada tahun 2000. Umar Basalim, *Pro-Kontra Piagam Jakarta di Era Reformasi*, hlm. 259-260.

³⁴M. Amien Rais, *Islam dan Negara di Indonesia: Mencari Akhir Pencarian*, Kata Pengantar buku Umar Basalim, *Pro-Kontra Piagam Jakarta di Era Reformasi*, hlm. xv. Pada tanggal 21 Agustus 2008, rombongan FUI menemui Ketua MPR, Hidayat Nurwahid di Jakarta. Mereka meminta MPR mengamandemen kembali UUD 1945 dengan memasukkan Islam sebagai agama resmi dalam pasal yang mengatur ideologi negara. Amandemen itu sekaligus menjadi bentuk pengakuan konstitusi terhadap Islam sebagai agama mayoritas. Baca "FUI Minta Islam Jadi Agama Resmi di UUD 1945" dalam <http://www.mpr.go.id/pimpinan/1/?p=337>, diakses 20 September 2008.

³⁵Dengan mengutip pendapat Pierce, seorang pakar hukum, Salahuddin Wahid menjelaskan bahwa relasi agama dan negara dalam kaitan dengan pelaksanaan Syari'at Islam oleh negara dapat dibedakan dalam lima tingkatan penerapan. *Pertama*, masalah hukum kekeluargaan, seperti perkawinan, perceraian, dan kewarisan. *Kedua*, urusan ekonomi dan keuangan, seperti perbankan Islam dan zakat. *Ketiga*, praktik ritual keagamaan, seperti mengenakan jilbab dan sanksi bagi yang tidak puasa. *Keempat*, penerapan hukum pidana Islam, terutama berkaitan dengan jenis sanksi yang dijatuhkan pada pelanggar. *Kelima*, penggunaan Islam sebagai dasar negara dan sistem kenegaraan. Baca *Kompas*, 7 April 2002.



1984 itu mengukuhkan dua macam perkara yang sebelumnya sudah menjadi keputusan Musyawarah Alim Ulama Nasional NU 1983.

Pertama, memutuskan untuk menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas. Kedua, mengembalikan NU menjadi organisasi sosial keagamaan (*jam'iyah diniyyah ijtima'iyah*) sesuai dengan Khittah NU 1926. Melalui forum keagamaan kultural bahstul masa'il, ulama NU menemukan rumusan yang menyimpulkan tentang relasi Islam dan Pancasila dari perspektif keagamaan, khususnya pendekatan fiqih.

NU adalah organisasi sosial keagamaan pertama yang menuntaskan penerimaan atas ideologi Pancasila. NU bukan hanya pertama menerima, tapi juga yang paling mudah menerima Pancasila. Muhammadiyah menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas setelah terbitnya UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.³⁶

Keputusan paradigmatik penerimaan NU atas Pancasila dan keberadaan nega-

ra-bangsa dikenal dengan "Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam". Deklarasi ini merupakan simpul dan titik akhir dari bahtsul masa'il ulama NU tentang Pancasila sebagai ideologi negara, tentang wawasan kebangsaan, dan posisi Islam dalam negara-bangsa. Secara lengkap Deklarasi itu berbunyi sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama, dan tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.
2. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.
3. Bagi NU, Islam adalah aqidah dan syari'ah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antarmanusia.
4. Penerimaan dan pengamalan Pancasila

³⁶Lihat Lukman Harun, *Muhammadiyah dan Asas Pancasila*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986), hlm. 33-69.

merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syari'at agamanya.

5. Sebagai konsekwensi dari sikap di atas, NU berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.

Jelaslah sudah, NU mengakui dan mendukung penuh Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia, yang pengamalannya bisa menjadi perwujudan dari upaya umat Islam untuk menjalankan syari'at agamanya. NU dengan tegas dan jelas memisahkan antara negara dengan agama. Pancasila adalah dasar negara, bukan dasar agama. Keberadaan Pancasila tidak dapat menggantikan agama atau dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Meski begitu, bukan berarti agama tidak berurusan dengan negara.

Dalam deklarasi itu malah dinyatakan, adalah kewajiban NU –atau dengan kata lain kewajiban umat beragama– untuk mengamankan tafsir yang benar tentang Pancasila dan sekaligus pengamalannya secara murni dan konsekuen agar sesuai dengan upaya umat Islam Indonesia dalam menjalankan syari'at agamanya. Ini artinya, NU memposisikan agama sebagai landasan moral-etik bagi negara agar negara tetap berada dalam kontrol agama untuk menegakkan keadilan dan selalu berorientasi pada kesejahteraan dan kemaslahatan rakyatnya.

Deklarasi ini juga menjelaskan posisi agama dan negara yang terpisah, tetapi secara relasional mempunyai simbiosis yang mutualistik dalam mewujudkan nilai-nilai

keadilan, kemanusiaan, kemaslahatan, kerahmatan, dan pembebasan bagi umat manusia.

Keputusan penting dan mendasar ini banyak diilhami oleh pemikiran K.H. Achmad Shiddiq, Rais Aam Syuriah PBNU 1984-1991. Pemikiran Kiai Achmad Shiddiq ini sekaligus juga merupakan argumen 'aqidah dan *fiqh*iyah atas sikap keagamaan NU terhadap kenyataan negara-bangsa modern dewasa ini. Beberapa simpul pemikiran Kiai Achmad Shiddiq yang utama adalah sebagai berikut :

1. Mendirikan negara dan membentuk kepemimpinan negara untuk memelihara keluhuran agama dan mengatur kesejahteraan duniawi wajib hukumnya.
2. Kesepakatan bangsa Indonesia untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sah dan mengikat semua pihak termasuk Islam.
3. Hasil dari keputusan yang sah itu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah sah dilihat dari pandangan Islam, sehingga harus dipertahankan dan dilestarikan eksistensinya.

Ditelusuri lebih jauh, seperti termaktub dalam makalahnya, pemikiran Kiai Achmad Shiddiq ini dilatari oleh dua landasan yang berkait. *Pertama*, landasan historis. Dinyatakan bahwa umat Islam tidak pernah absen dalam perjuangan menolak penjajahan dan menegakkan serta mengisi kemerdekaan. Umat Islam senantiasa berada dalam garda terdepan dalam mengusir penjajah dan mengisi kemerdekaan yang diperolehnya.

Kedua, landasan hukum. Bahwa Allah SWT telah mewajibkan *amar ma'ruf nahi munkar* bagi umat manusia. Kewajiban ini

tentu saja tidak dapat dilakukan tanpa adanya kekuatan dan *imamah* (kepemimpinan politik) yang kuat dan mendukung.

Atas dua landasan inilah, maka mendukung negara Pancasila menjadi wajib hukumnya sebagai konsekuensi dari perjuangan yang dilakukan oleh umat Islam di masa lalu. Konsekuensi dari penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas ini, seperti juga ditegaskan oleh Kiai Achmad Shiddiq, memberikan arti bahwa wujud negara Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negara merupakan upaya final seluruh bangsa, terutama kaum Muslimin, untuk mendirikan negara di wilayah Nusantara.

Evolusi Pemikiran NU tentang Negara Pancasila

Seperti telah disinggung di atas bahwa pada tanggal 22 Oktober 1945, Rais Akbar KH. M. Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa *Resolusi Djihad* yang mewajibkan setiap orang (*fardlu 'ain*) dalam radius 94 km untuk melakukan *jihad fi sabilillah* melawan tentara sekutu dan NICA. Tentara Sekutu saat itu mendarat lagi di Tanah Air untuk menjajah setelah kemerdekaan RI. Fatwa ini kemudian dikukuhkan sebagai Keputusan Muktamar NU ke-16 di Purwokerto, 26-29 Maret 1946.³⁷ Keputusan muktamar itu secara lengkap berbunyi:

[1] Berperang menolak dan melawan pendjadjah itoe Fardloe 'ain (jang harus dikerdjakan oleh tiap-tiap orang-orang Is-

lam, laki-laki, perempoean, anak-anak, bersendjata atau tidak (bagi orang jang berada dalam djarak lingkaran 94 Km dari tempat masoek dan kedoedoekan moesoeh).

- [2] Bagi orang-orang jang berada diloeear djarak lingkaran tadi, kewadjiban itu djadi fardloe kifayah (jang tjoekoep, kalau dikerdjakan sebagian sadsja).
- [3] Apa bila kekoeatan dalam No. 1 beloem dapat mengalahkkan moesoeh, maka orang-orang jang berada diloeear djarak lingkaran 94 Km. wadjib berperang djoe-ga membantoe No. 1 sehingga moesoeh kalah.
- [4] Kaki tangan moesoeh adalah pemetjah kegoelatan teqat dan kehendak ra'jat dan haroes dibinasakan, menoeeroet hoekoem Islam saba Chadist, riwayat Moeslim.

Keputusan muktamar ini merupakan dukungan politik keagamaan NU yang sangat berani dan mampu mempengaruhi semangat rakyat untuk mempertahankan bentuk negara Indonesia yang baru diproklamasikan. Resolusi Jihad inilah tampaknya yang menyulut semangat arek-arek Jawa Timur dan Bung Tomo melawan tentara sekutu dan NICA di Surabaya pada 10 November 1945—yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Pahlawan.

Kerangka berpikir NU yang sangat nasionalis dalam membela negara Indonesia bahkan ditemukan jauh sebelum kemer-

³⁷K.H.A. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama Kesatu-1926 s/d Kedua Puluh Sembilan 1994*, hlm. 197. Argumen fiqihnya diambilkan dari Kitab Bujairimi *Fatchul Wahhab* Jilid 4 halaman 251, *Asnal Mathalib Syarhil Rawdl* Juz 4 Halaman 178 dan *Fathul Qarib*.

dekaan. Dalam Mukhtamar ke-11 di Banjarmasin, 9 Juni 1935, NU telah memberikan status hukum negara Indonesia yang saat itu masih dikuasai oleh Pemerintah Penjajah Belanda dengan “*Darul Islam*” (negeri Islam). Argumentasinya adalah meskipun saat itu Indonesia masih dikuasai oleh penjajahan Belanda, tetapi dalam sejarahnya Nusantara pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam dan orang Islam dapat secara bebas menjalankan syari’at keagamaannya. Dalam Mukhtamar ke-11 itu muncul pertanyaan:

“Apakah nama negara kita menurut syara’ agama Islam?” Keputusan Mukhtamar menyatakan: “Sesungguhnya negara kita Indonesia dinamakan negara Islam karena telah pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam. Walaupun pernah direbut oleh kaum penjajah kafir, tetapi nama negara Islam tetap selamanya.” Argumen fiqhnya diambilkan dari Kitab *Bughyatul Mustarsyidin*, pada bab *Hudnah wal Imamah*. Dalam teks kitab itu disebutkan “..... fa ‘ulima anna ardlâ batakawiy (Jakarta) bal wa ghâlib ardli jâwâ dâru islâmin li istilâ’i al-muslimina ‘alayhâ qabl al-kuffâr.”³⁸

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan identitas suatu negara untuk bisa dikategorikan sebagai *Darul Islam*. Sebagian ulama melihat hal itu dari sudut hukum yang berlaku di negara tersebut. Ada pula yang melihat dari sisi keamanan warganya dalam menjalankan Syari’at Is-

lam. Sementara ada ulama lain yang melihat dari sisi pemegang kekuasaan negara tersebut.

Imam Abu Yusuf (w. 182 H.), tokoh besar madzhab Hanafiyah, berpendapat bahwa suatu negara dapat disebut sebagai *Darul Islam* apabila di dalamnya telah berlaku hukum Islam, meskipun mayoritas warganya bukan Muslim. Sementara *Darul Harb* (lawan *Darul Islam*) menurutnya adalah negara yang tidak memberlakukan hukum Islam, meskipun sebagian besar penduduknya beragama Islam.³⁹

Al-Kisani (w. 587 H.), juga dari madzhab Hanafiyah, memperkuat pendapat Imam Abu Yusuf. Menurutnya, *Darul Harb* bisa menjadi *Darul Islam* apabila negara tersebut memberlakukan hukum Islam. Dalam pemikiran modern, pandangan demikian juga dianut oleh Sayyid Quthb (w. 1387 H.). Tokoh gerakan Islam *al-Ikhwânul Muslimun* ini memandang bahwa negara yang menerapkan hukum Islam dapat disebut sebagai *Darul Islam*, tanpa mensyaratkan penduduknya harus Muslim atau bercampur baur dengan *ahludz ddimmi*.⁴⁰

Imam ar-Rafi’i (w. 623 H.), salah seorang tokoh fikih madzhab Syafi’i, menjadikan alat ukur untuk menentukan apakah sebuah negara disebut *Darul Islam* atau *Darul Harb* dengan mempertimbangkan agama para pemegang kekuasaan dalam negara tersebut. Suatu negara dipandang sebagai *Darul Islam* apabila dipimpin oleh seorang Muslim,

³⁸K.H.A. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil Mukhtamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama Kesatu 1926 s/d Kedua Puluh Sembilan 1994*, hlm. 138.

³⁹Lihat as-Sarkhasi, *al-Mabsuth*, (Bairut: Darul Ma’rifah, tt.), Juz 10, hlm. 144.

⁴⁰Lihat Sayyid Qutub, *Fi Zdilalil Qur’an*, (Beirut: Dar ul Syuruq, tt.), Jilid II, hlm. 874.

demikian sebaliknya.

Sedangkan Imam Abu Hanifah (80-150 H.) membedakan *Darul Islam* dan *Darul Harb* berdasarkan rasa aman yang dinikmati oleh penduduknya yang beragama Islam. Apabila umat Islam merasa aman dalam menjalankan aktivitas keagamaannya, maka negara tersebut termasuk kategori *Darul Islam*. Sebaliknya, apabila tidak ada rasa aman untuk umat Islam, maka negara itu masuk dalam kategori *Darul Harb*.⁴¹

Sementara Ibnul Qayyim al-Jawziyah (w. 751 H.) berpendapat bahwa *Darul Islam* adalah negara yang wilayahnya didiami oleh (mayoritas) umat Islam dan hukum yang berlaku di negara tersebut adalah hukum Islam. Apabila kedua unsur ini tidak terpenuhi, maka negara itu bukan *Darul Islam*.⁴²

Apabila berbagai tolok ukur ini digabungkan secara kumulatif, maka *Darul Islam* adalah negara yang dihuni oleh mayoritas umat Islam, dipimpin oleh orang Islam, dan di dalamnya diberlakukan Syari'at Islam secara aman. Itulah sebabnya Javid Iqbal dalam tulisannya, *The Concept of State in Islam*, menyatakan bahwa *Darul Islam* adalah negara yang pemerintahannya dipegang oleh umat Islam, mayoritas penduduknya beragama Islam, dan undang-undangnya menggunakan hukum Islam.⁴³

Sebaliknya, tolok ukur minimal "negara Islam" adalah bisa dilaksanakannya Syari'at Islam dalam suatu negara dengan aman, tanpa mempertimbangkan mayo-

ritas penduduknya beragama Islam dan pemimpin negaranya beragama Islam atau tidak. Artinya, keamanan menjalankan Syari'at Islam tidak mesti berhubungan dengan agama yang dianut oleh kepala negara mayoritas agama penduduknya. Sehingga, Syari'at Islam bisa saja dilaksanakan di suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala negara yang non-Muslim. Karenanya, suatu wilayah bisa disebut *Darul Islam* meskipun tidak dipimpin oleh orang Islam sepanjang Syari'at Islam bisa dijalankan dengan aman.

Tolok ukur ini digunakan oleh NU dalam muktamarnya di Banjarmasin pada tahun 1935. Keputusan NU ini sejalan dengan pandangan yang berkembang di dalam madzhab Syafi'iyah, yakni pendapat Imam Nawawi. Menurut Imam Nawawi, *Darul Islam* yang telah dikuasai oleh non-Muslim tetap dipandang sebagai *Darul Islam* apabila umat Islam masih tetap bermukim di dalamnya. Artinya, *Darul Islam* yang kemudian dikuasai oleh non-Muslim tidak berubah status menjadi *Darul Harb* apabila orang Islam yang menetap di dalamnya tidak dihalangi untuk melaksanakan syari'at agamanya. Akan tetapi, jika penguasa non-Muslim tersebut menghalangi umat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya, maka status *Darul Islam* berubah menjadi *Darul Harb*.⁴⁴

Dengan logika ini, mempertahankan keberadaan Indonesia dan mengisinya dengan persatuan-kesatuan, kedamaian, kerukunan, dan lebih-lebih keadilan-

⁴¹Baca Wahbah al-Zuhaili, *Atsarul Harb fil Fiqhil Islamiy*, (Syria: Darul Fikr, t.th.), hlm. 56.

⁴²Lihat Ibnu al-Qayyim Al-Jauziyah, *Ahkam Ahlilz Ddimmah*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), Jilid I, hlm. 226.

⁴³Lihat *The Concept of State in Islam* dalam Mumtaz Ahmad, ed. *State, Politics and Islam*, (Washington: American Trust Publication, 1986), hlm. 38.

kemanusiaan menjadi sangat penting bagi NU.

Ini paralel dengan paradigma berpikir yang digunakan KH. A. Wahid Hasyim, wakil NU, pada masa-masa genting perumusan dasar negara Indonesia yang akan diproklamasikan pada Agustus 1945. Meskipun KH. A. Wahid Hasyim ikut menyusun Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, namun demi menjaga keutuhan bangsa akibat keberatan-keberatan penduduk dari Indonesia Timur yang tidak beragama Islam, pada tanggal 18 Agustus 1945 KH. Wahid Hasyim ikut menyetujui dihapuskan kalimat “dengan kewajiban menjalankan sari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dari Mukaddimah UUD. Sebagai gantinya, KH. Wahid Hasyim mengusulkan agar diganti dengan rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Kata “Esa” menggarisbawahi keesaan Tuhan (tauhid) yang tidak terdapat pada agama lain.⁴⁵

Atas nalar ini pula, NU secara tegas menolak gagasan dan kehadiran Negara Islam Indonesia (NII) yang didirikan oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat (7 Agustus 1949), Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan (1952), Daud Beureuh di Aceh (1953), dan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan

(1953).⁴⁶ Ulama NU memberikan keputusan fiqih kepada Kartosuwiryo sebagai pelaku *bughat* (pemberontak kepada negara yang sah) akibat pemikiran dan geraknya itu.

Pengakuan NU terhadap pemerintahan yang sah dilakukannya pada Konferensi Nasional Alim Ulama NU di Cipanas pada 1954. Keputusan Konferensi Alim Ulama yang kemudian dikukuhkan oleh Keputusan Mukhtamar NU ke-20 di Surabaya, 9-14 September 1954, memutuskan bahwa kedudukan Kepala Negara Republik Indonesia (Soekarno) dan alat-alat negara sebagai *waliyul amridl dlaruri bisy syawkah* (penguasa pemerintahan yang mengikat sebab kekuasaannya, atau pemegang pemerintahan *de facto* dengan kekuasaan penuh).⁴⁷ Keputusan ini dilakukan secara sadar untuk membentengi rongrongan pemberontak yang bermaksud menggantikan Pancasila sebagai dasar negara.

Dengan rangkaian nalar ijtihad politik keagamaan ini, “Deklarasi Hubungan Pancasila dan Islam” dirumuskan oleh kiai NU sebagai Keputusan Munas Alim Ulama NU tahun 1983 di Situbondo. Keputusan ini sebetulnya telah mengakhiri perdebatan paradigmatis tentang

⁴⁴Syamsuddin Muhammad ibn Hamzah al-Ramli al-Anshari, *Nihayatul Muhtaj*, (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, ttp.), Jilid 5, hlm. 454.

⁴⁵Baca Andree Feillard, *NU vis-à-vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, hlm. 39.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 7.

⁴⁷K.H.A. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil Mukhtamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama Kesatu-1926 s/d Kedua Puluh Sembilan 1994*, hlm. 207-208. Dalam buku ini dijelaskan bahwa pada Mukhtamar ke-20 itu muncul pertanyaan: “Sahkah atau tidak Keputusan Konferensi Alim Ulama di Cipanas tahun 1954 bahwa Presiden RI (Ir. Soekarno) dan alat-alat negara adalah *waliyul amridl dlaruri bisy syawkah* (penguasa pemerintahan secara dlarurat sebab kekuasaannya)?” Keputusan Mukhtamar menyatakan: “Betul, sudah sah keputusan tersebut.” Argumen fiqih diambilkan dari Kitab *Syarhul Ihya’ dan Kifayatul Akhyar II*, halaman 159.

...the ... of ...


...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Anggaran Dasar NU pun sejak 1984 berubah sesuai dengan paradigma tersebut. Ada hal yang menarik untuk dicatat dari



perkembangan Anggaran Dasar NU dari muktamar ke muktamar.

Dalam Anggaran Dasar NU hasil Muktamar ke-27 di Situbondo, 8-12 Desember 1984, asas NU berubah dari Islam menjadi Pancasila. Dalam rumusan ini dibedakan antara 'asas' dan 'akidah'. Islam ditempatkan sebagai akidah, bukan asas. Sedangkan asas diisi dengan Pancasila. Secara lengkap rumusan itu sebagai berikut:

Pasal 2 Asas

Nahdlatul Ulama berasaskan Pancasila

Pasal 3 Aqidah

Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyah Diniyyah Islamiyyah beraqidah Islam menurut faham Ahlussunnah wal Jama'ah dan mengikuti salah satu madzhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.

Dibandingkan dengan Muktamar Situbondo, rumusan Anggaran Dasar NU pada Muktamar ke-28 di Krapyak, 25-28 Nopember 1989, dan Muktamar NU ke-29 di Cipasung Tasikmalaya, 1-5 Desember 1994, terdapat perubahan penempatan 'asas' dan 'akidah'. Rumusan 'akidah' ditempatkan di atas rumusan 'asas', sebagaimana dikutipkan secara lengkap sebagai berikut:

Bab II Aqidah

Pasal 3

Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyah Diniyyah Islamiyyah beraqidah Islam menurut faham Ahlussunnah wal Jama'ah dan mengikuti salah satu madzhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.

Bab III Asas Pasal 4

Nahdlatul Ulama berasaskan Pancasila
Rumusan Anggaran Dasar ini tampak berbeda dengan rumusan Anggaran Dasar NU tahun 1952 dan 1979 yang masih menjadikan Islam sebagai asas, sebagaimana terbaca dalam kutipan berikut :

Anggaran Dasar Partai "Nahdlatul 'Ulama" Tahun 1952

Pasal 2 Azas dan tujuan Nahdlatul-'Ulama berazas Islam dan bertudjuan:

- a. menegakkan Sjari'at Islam, dengan berhaluan salah satu dari pada 4 madzhab: Sjafi'ie, Maliki, Hanafi, dan Hambali.
- b. melaksanakan berlakunja hukum-hukum Islam dalam masjarakat.

Anggaran Dasar Nahdlatul-'Ulama (Keputusan Muktamar ke-26 NU di Semarang Tahun 1979)

Pasal 2 Asas dan tujuan

1. Nahdlatul-'Ulama berasaskan Islam.

**Pasal 3 Landasan perjuangan
Landasan perjuangan Nahdlatul-'Ulama
adalah Pancasila dan Undang-undang
Dasar 1945.**

Sedangkan pada Muktamar ke-30 di Lirboyo Kediri, tanggal 21-26 Nopember 1999, rumusan 'akidah' dan 'asas' digabung dalam satu bab dan pasal, dengan perubahan substansi yang sangat mendasar bahwa akidah dan asas NU adalah Islam. Rumusan ini

seolah mengulang rumusan Anggaran Dasar NU sebelum Muktamar 1984. Secara lengkap rumusan tersebut sebagai berikut:⁵⁰

Bab II Aqidah/Asas

Pasal 3

Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyah Diniyyah Islamiyyah beraqidah/berasas Islam menurut faham Ahlussunnah wal Jama'ah dan menganut salah satu dari madzhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, NU berpedoman kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jika kita cermati satu rumusan Anggaran Dasar NU dari muktamar ke muktamar paska 1984, maka tampak terdapat perubahan, bukan saja pada penempatan 'asas' dan 'akidah', tetapi juga pada rumusan substansif. Perubahan ini adalah konsekuensi dari dinamika pemikiran yang bergolak di dalam lingkungan NU. Akan tetapi, perubahan rumusan anggaran dasar ini ternyata tidak diikuti dengan pencabutan keputusan Muktamar Situbondo yang menetapkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia. Ini artinya, sikap dasar NU terhadap negara Pancasila tetap tidak berubah, tetapi karena tuntutan *euphoria* politik eksternal saat Muktamar Lirboyo yang memaksa menjadikan Islam sebagai alternatif dari krisis

multidimensi, NU mencoba melakukan adaptasi-adaptasi secukupnya. Adaptasi ini dilakukan dengan memodifikasi rumusan Anggaran Dasar NU.

Sikap Kebangsaan NU

Konsekuensi dari penerimaan terhadap negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dalam kebutuhan praktis dan strategis menumbuhkan sikap kebangsaan NU dari paham keagamaan yang selama ini digeluti, yakni sikap yang tercermin dari nilai-nilai Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah*. Di antara sikap ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sikap Tawassuth dan I'tidal

Yakni, suatu sikap tengah yang berintikan pada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama. NU dengan sikap dasar ini seharusnya dapat menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat *tathammuf* (ekstrim).

2. Sikap Tasamuh

Yakni, sikap toleran dan menghargai terhadap perbedaan pandang, baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat *furu'* atau menjadi masalah *khilafiyah* serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan.

3. Sikap Tawazun

Yakni, sikap seimbang dalam berhidmah. Dalam hal ini adalah sikap

⁵⁰Lihat SK Muktamar XXX NU Nomor: 003/MNU-30/11/1999.

menyerasikan khidmah kepada Allah SWT, khidmah kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidupnya, dan menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini, dan masa mendatang.

4. *Amar Ma'ruf dan Nahy Munkar*

Yakni, sikap selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna, dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.⁵¹

Implementasi sikap dasar kebangsaan ini dalam bidang politik-kekuasaan ditegaskan oleh Keputusan Mukhtar NU ke-28 di Krapyak Yogyakarta bahwa NU sebagai suatu organisasi sosial-keagamaan (*jam'iyah diniyyah ijtima'iyah*) tidak mempunyai ikatan organisatoris dalam bentuk apapun dengan organisasi kekuatan sosial politik yang manapun juga. NU tidak akan menggabungkan diri secara organisatoris ke dalam organisasi sosial politik yang manapun, tetapi juga tidak akan bersikap menentang organisasi sosial politik yang manapun juga, dan tidak akan menjadi partai politik sendiri.

Dengan sikap politik seperti ini, NU diharapkan selalu terlibat dalam setiap upaya pengembangan budaya politik yang sehat dan bertanggungjawab agar dapat ikut serta menumbuhkan sikap hidup yang demokratis, konstitusional, serta membangun mekanisme musyawarah-mufakat dalam memecahkan masalah yang dihadapi bersama. Oleh karena itu, NU menetapkan prinsip-prinsip dasar etika politik bagi warganya sebagai berikut:

1. Berpolitik bagi NU mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Politik bagi NU adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur lahir batin, dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan di akhirat.
3. Politik bagi NU adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban, dan tanggungjawab untuk mencapai kemaslahatan bersama.
4. Berpolitik bagi NU haruslah dilakukan dengan moral, etika, dan budaya yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan berkeadilan.
5. Berpolitik bagi NU haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil, sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati, serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama.
6. Berpolitik bagi NU dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional, dan dilakukan sesuai dengan

⁵¹Khitthah Nahdlatul Ulama, (Jakarta: Lajnah Ta'lif wan Nasyar, 1985), hlm. 15-16.

- akhlakul karimah sebagai pengamalan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaa'ah.
7. Berpolitik bagi NU, dengan dalih apapun, tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan.
 8. Perbedaan pandangan di antara aspiran-aspiran politik warga NU harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadlu', dan saling menghargai satu sama lain, sehingga di dalam berpolitik itu tetap dijaga persatuan dan kesatuan di lingkungan NU.
 9. Berpolitik bagi NU menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi, serta berpartisipasi dalam pembangunan.⁵²

Kalam Akhir: Catatan dan Refleksi

Ada dua hal utama yang menjadi catatan dan refleksi saya sebagai *concluding remarks* atas tulisan ini. *Pertama*, NU sesuai dengan khittahnya memang bukan partai politik dan tidak berpolitik praktis. Ini terlihat jelas dari *asbabut takwin* NU dan kerangka normatif NU sepanjang waktu. Akan tetapi, harus diakui bahwa dalam kenyataannya warga NU tidak bisa dipisahkan dari kehidupan politik, yang kemudian menyeret-nyeret NU ke dalam kubangan politik praktis. Fakta sejarah—yang dewasa ini masih terus berlangsung—

tidak bisa dinafikan begitu saja. Terdapat sejumlah faktor yang menciptakan keberatan NU dan politik, dan faktor-faktor itu masih sulit dipisahkan dari warga NU.

Pengalaman ketika NU menjadi partai politik menunjukkan bahwa NU memang memperoleh keuntungan-keuntungan politik dan ekonomi, tetapi harus diakui bahwa hasil politik NU tidak sebanding dengan pengorbanan warga dan tanggungjawab yang seharusnya ditunaikan NU kepada warganya. Kebutuhan-kebutuhan nyata warga (yang mayoritas petani, nelayan, pedagang kecil, buruh, yang hidup di perkampungan) serta kekayaan kultural NU (seperti pesantren, mesjid, musholla, madrasah, dan tradisi-tradisi keagamaan) tidak terurus dan terkelola dengan baik. Walhasil, politik hanya menguntungkan elit NU dan mereka yang berada di sekelilingnya.

Keputusan Muktamar NU ke-27 di Situbondo untuk kembali ke Khittah NU 1926 yang kemudian dikukuhkan Muktamar NU ke-28 di Krapyak Yogyakarta sebetulnya sudah cukup bagus dan tepat. Bahwa NU sebagai suatu organisasi sosial-keagamaan (*jam'iyah diniyyah ijtima'iyah*) tidak mempunyai ikatan organisatoris yang tetap dalam bentuk apapun dengan organisasi politik manapun juga. NU tidak akan menggabungkan diri secara organisatoris ke dalam organisasi politik yang manapun, tetapi juga tidak akan bersikap menentang organisasi politik yang manapun juga, dan tidak akan menjadi partai politik sendiri.

Keputusan ini perlu dimantapkan

⁵²Pesan-pesan Mukatamar NU ke-28 tentang Masalah-masalah Masyarakat, Bangsa, dan Negara, (Jakarta: Pusat Dokumentasi dan Informasi NU, cet. Pertama, 1992), hlm. 18-22.

secara konsisten di masa mendatang. NU secara organisatoris tidak perlu menjadi partai politik atau subordinat dari partai politik tertentu, tetapi NU harus menjadi kekuatan politik yang berwibawa (meski) tanpa panggung politik. Warga NU bebas berpolitik dan menentukan pilihan politiknya tanpa menyeret-nyeret organisasi NU untuk kepentingannya.

Dengan keputusan itu, NU harus (di)kembali(kan) kepada rakyat (*ra'iyat*). NU harus dipimpin oleh kiai yang merakyat, yakni kiai yang berada di tengah-tengah kehidupan rakyat, memahami kebutuhan dan kepentingan rakyat serta sanggup memperjuangkannya bersama dengan rakyat. Kekuatan NU yang sebenarnya memang ada pada jantung rakyat. Rakyat harus dihidupkan lagi, dikuatkan, dan dijadikan subyek

untuk seluruh proses kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia. Inilah dasar-dasar politik bagi NU yang semestinya dikembangkan.

Kedua, berkaitan dengan *masterpiece* atau *magnum opus* pemikiran politik NU "negara-Pancasila H" negara-Islam," saya ingin memberikan catatan bahwa kepolitikan yang diperankan NU seharusnya bukan politik yang berorientasi pada perebutan kekuasaan, melainkan politik untuk membumikan nilai-nilai dan ajaran-ajaran agama yang luhur dan mulia tentang kemanusiaan, keadilan, dan kesederajatan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam *masterpiece* itu, dengan mele-takkan kunci masalah pada pengesahan hukum fikih, NU ternyata mampu melak-ukan proses penyesuaian dengan



tuntutan negara modern sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Tuntutan ini tidak saja menyentuh pada kebutuhan eksistensial belaka, tetapi juga pada aras substansial-paradigmatik bagi tatanan kehidupan bersama yang rukun, damai, demokratis, menghargai pluralitas, dan senantiasa bertumpu pada kerangka dasar keadilan sosial. *Tawassuth, tawazun, ta'adul*, dan *tasamuh* merupakan prinsip dasar bagi NU dalam menyelesaikan berbagai masalah kontemporer.

Negara-bangsa merupakan kenyataan sejarah yang tidak bisa dihindari oleh bangsa manapun, termasuk Indonesia. Selain karena tuntutan global, negara-bangsa merupakan konsep negara modern yang menjanjikan penyelesaian bagi tiap bangsa dalam menghadapi kenyataan kepusparagaman.

NU sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia—yang dipimpin oleh para kiai tradisional pesantren—telah menawarkan suatu penyelesaian teologis yang cemerlang melalui fiqh politik dalam hubungan Islam dan Pancasila. Penalaran fiqh politik ini tampaknya dapat menjadi pedoman atau paling tidak inspirasi bagi organisasi keagamaan lain yang masih gamang menghadapi kenyataan 'negara-modern'. Sudahlah, *Khilafah Islamiyyah* adalah romantisme semu belaka.

Keberhasilan NU dalam memberikan penyelesaian paradigmatik relasi agama dan negara ini mengindikasikan adanya pergeseran paradigma di kalangan NU sendiri dalam memandang kenyataan negara-bangsa. Baik pada aspek *siyasah*, maupun aspek hukum dan peradaban, transformasi pemikiran di kalangan NU terus menggelinding secara dinamis

hingga menyalip kalangan pembaru.

Tidak diingkari bahwa masyarakat NU adalah masyarakat fiqh. Ini tidak lain karena NU berbasis pesantren, dan pesantren identik dengan paradigma fikih. Dengan kata lain, NU adalah pesantren-makro, dan pesantren adalah NU-mikro. Akan tetapi mempertimbangkan kenyataan pemikiran di atas, saya kira tidak berlebihan jika dicatat bahwa di dalam kalangan NU tengah terjadi perubahan paradigma fiqh yang sangat transformatif dari literalisme ke kontekstualisme, dari skripturalisme ke substansialisme, dan dari madzhab *qouli* ke madzhab *manhaji*.

Oleh karena itu, anggapan orang bahwa NU konservatif, ortodoks, mundur dalam berpikir, menutup pintu ijtihad, dan sejumlah *stereotyping* lain yang memposisikan NU dalam kubangan 'kejumudan' dan 'ketertinggalan', dengan penjelasan nalar fiqh politik di atas, kiranya luruh.

NU memang tradisional, yakni berpegang teguh pada kekayaan warisan intelektual klasik. NU memang tradisional, yaitu menggerakkan tradisi-tradisi Nusantara, tapi NU tidak anti kritisisme, bukan kejumudan dan ketidakberaturan. Tradisionalisme itu bukan ruang dan waktu, melainkan nilai. Nilai guna menjaga keklasikan yang baik dan mengambil kebaruan yang lebih baik, *almuhafazdatu 'alal qodimish sholih wal akhdzu bil jadidil ashlah.*[]